

SALINAN

**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS RONGGOLawe SUKSES MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa perkembangan perekonomian yang sangat dinamis di Kabupaten Tuban, membuka potensi-potensi ekonomi baru, yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbanyak sumber-sumber pendapatan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan penuh kewajaran sehingga akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, serta guna mengoptimalkan pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Tuban secara profesional dan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;

- Menging : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4443);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
22. Keputusan Menteri Dalam Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang dipisahkan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS RONGGOLawe SUKSES MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban.
6. Perseroan adalah PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.
7. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.
8. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.
9. Perseroan Terbatas atau disingkat dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
14. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

15. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.
- (3) Pelaksanaan pembentukan dan pendirian PT. Ronggolawe Sukses Mandiri dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat akta pendirian melalui Notaris dan mengajukan pengesahan badan hukumnya kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (5) Apabila pada saat pengajuan pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri ditolak Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia karena terdapat kesamaan nama dengan perseroan lain, maka nama perseroan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri dapat diubah tanpa perlu mengubah nama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri dapat membentuk anak Perusahaan dan/atau memiliki saham pada Perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan analisa kelayakan investasi oleh analisis investasi yang profesional dan independen.
- (3) Dalam membentuk anak Perusahaan diputuskan dalam RUPS.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri dimaksudkan untuk mengelola potensi Daerah.

- (2) Tujuan pendirian PT. Ronggolawe Sukses Mandiri adalah untuk:
- a. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
 - b. memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang tersedia;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - d. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 - e. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan
 - f. mendapatkan keuntungan.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah/wilayah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan kedudukan kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kegiatan usaha di bidang:
- a. minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
 - b. industri dan pertambangan;
 - c. perdagangan umum, ekspor impor dan jasa-jasa;
 - d. pergudangan;
 - e. pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutanan;
 - f. konstruksi dan properti; dan
 - g. bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau perubahannya.
- (2) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Swasta atau Investor dalam negeri maupun asing.

- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pimpinan Unit yang bertanggung jawab pada Direksi.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. Ronggolawe Sukses Mandiri untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terdiri dari :
 - a. Modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp. 2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Modal disetor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp. 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengaturan mengenai daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, duplikat saham dan hal lain yang berkaitan dengan saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 10

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga perseroan.

BAB VIII
ORGAN PT. RONGGOLAWA SUKSES MANDIRI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Organ PT. Ronggolawe Sukses Mandiri terdiri dari :
 - a. Direksi; dan
 - b. Dewan Komisaris.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja PT. Ronggolawe Sukses Mandiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 12

- (1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar;
- (3) Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih sesuai kebutuhan.

- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka salah satu anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama sedangkan lainnya sebagai Direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (5) Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, diawasi oleh Dewan Komisaris.
- (7) Direktur dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau lebih secara tertulis untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.
- (8) Apabila direktur utama dan direktur tidak ada atau berhalangan, maka direktur utama atau direktur dapat menunjuk seseorang untuk mengerjakan tugas direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 13

- (1) Untuk pertama kalinya Direksi ditunjuk oleh Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Untuk jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh RUPS.
- (3) Sebelum dilakukan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - c. berjiwa kepemimpinan serta memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya;
 - d. memiliki integritas, perilaku dan dedikasi untuk mengembangkan usaha demi kemajuan PT Ronggolawe Sukses Mandiri;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. usia pada saat pengangkatan pertama kali tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Badan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*);
 - i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan
 - j. syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi calon Direksi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, tidak pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, calon Direksi terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi syarat.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PT. Ronggolawe Sukses Mandiri;

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk :
 - a. pemberhentian sementara waktu; dan
 - b. pemberhentian tetap.
- (2) pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebut alasan dan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri.
- (3) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - b. melanggar Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perseroan; dan/atau
 - d. karena alasan lain yang tepat.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk kemudian diselenggarakan RUPS dalam rangka memutuskan mencabut atau menguatkan atas pemberhentian sementara tersebut.

- (5) Keputusan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara pemegang saham.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris
Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang anggota Komisaris.
- (2) Salah satu anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Untuk pertama kali, pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati yang disampaikan dalam RUPS dan diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Untuk jabatan selanjutnya Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (5) Persyaratan untuk diangkat menjadi Komisaris minimal harus memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki akhlaq dan moral yang baik;
 - c. memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dibidang usaha PT. Ronggolawe Sukses Mandiri;
 - d. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan;
 - e. memiliki integritas, perilaku dan dedikasi tinggi untuk kemajuan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri; dan
 - f. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (PT).
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Dewan Komisaris terbukti mampu meningkatkan kinerja PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk :
 - a. pemberhentian sementara waktu; dan
 - b. pemberhentian tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebut alasan dan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri.
- (3) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - b. melanggar Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perseroan; dan/atau
 - d. karena alasan lain yang tepat.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk kemudian diselenggarakan RUPS dalam rangka memutuskan mencabut atau menguatkan atas pemberhentian sementara tersebut.
- (5) Keputusan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara pemegang saham.

Bagian Keempat

Gaji dan Tunjangan

Pasal 19

Besarnya gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Tahun Buku PT. RONGGOLawe SUKSES MANDIRI adalah tahun Takwim.

- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan melalui RUPS.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar operasional bagi perseroan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas :
 - neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; serta
 - catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Anggota direksi dan nama Anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Pasal 22

- (1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik dan telah mendapatkan pengesahan RUPS.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan samapai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 24

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

BAB XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 25

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan perseroan dan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas;
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 26

- (1) PT. RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI dapat dibubarkan karena:
- a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit PT. RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - d. karena harta pailit PT. RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - e. karena dicabutnya izin usaha PT. RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI sehingga mewajibkan PT. RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 27

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 11 Desember 2014

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 28 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 05


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR
14/2014

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

~~Setda Kabupaten Tuban~~



ARIF HANDOYO, SH

Pembina Tingkat 1

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
RONGGOLawe SUKSES MANDIRI

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang membawa kepada Daerah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan urusannya sendiri, maka daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuk didalamnya adalah potensi sumber pendapatan asli daerah. Untuk memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penuh kewajaran sehingga diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi secara luas sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi daerah, yang tertentu termasuk didalamnya adalah upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi maksimal di dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMD merupakan alat yang strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik tanpa harus membebani keuangan Pemerintah Daerah. Bentuk BUMD yang ada adalah Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perseroan Terbatas (PT).

Potensi ekonomi dan sumber daya alam di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi di Kabupaten Tuban yang cukup besar perlu digali dan diberdayakan secara optimal agar dapat memberi kontribusi bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Hal ini akan dapat terwujud apabila

wadah pengelolaannya tepat dan profesional, yakni salah satunya adalah BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Pembentukan dan pendirian BUMD dalam bentuk PT ini suatu keniscayaan yang harus ditempuh agar dapat menangkap potensi ekonomi dan sumber daya alam yang ada tersebut. Dimana BUMD PT yang dibentuk ini diharapkan dapat mengelola secara profesional dan juga berfungsi sebagai pelayanan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak dan sekaligus menjadi sumber Pendapatan asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri, sebagai payung hukum pelaksanaan pembentukan dan pendirian BUMD tersebut. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : pembentukan dan pendirian Badan hukum, maksud dan tujuan, tempat kedudukan, kegiatan usaha, modal dan saham, pengaturan organ PT (RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris); tahun buku, rencana kerja dan anggaran, pelaporan, penetapan dan penggunaan laba, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pembubaran serta likuidasi, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

yang dimaksud dengan "kuasa" adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.

Ayat (8)

yang dimaksud "berhalangan" adalah ketidakhadiran direktur utama dan direktur karena sebab apapun.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 34